



P U T U S A N

Nomor 158 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

MUH. YUSUF alias YUSUF, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di RT. 04 RW.07, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: **MULYADI R, SH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Toddopuli 22 B.35 No. 25, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2012.

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA,

Berkedudukan : di Jalan Andi Mallombassarang No. 65 Sungguminasa Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini di wakili oleh kuasanya:

- 1. Drs. H. AKIB ALI, MH.**, NIP.19620311 198203 1 001, Pangkat Penata Tk.I/III/d;
- 2. MUH. NURFAJAR INFANSYAH, SH**, NIP. 1975 0117 199703 1 001, Pangkat Penata III/c.;
- 3. SYAFRIUDDIN**, NIP. 19790201 200710 1 001, Pangkat Pengatur Muda/II/a;
Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, berkantor di Jalan Andi Mallombassarang No. 65 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 220-100.37.06./ I/2011 tanggal 28 Januari 2010.

2. STEVEN WIJOYO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Boulevard Blok II No. 8

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 158 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:

ZAMSIBAR, SH. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Hertasning Kompleks Palem Mas No. 29 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2012.

Termohon Kasasi I, II dahulu Tergugat-Tergugat II Intervensi/ Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat-Tergugat II Intervensi/ Terbanding di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa tanah kapling milik Pengugat seluas 150 M2, yang peroleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 382/KSO/KLK/VII/1992, tanggal 13 Juli 1992 yang dibuat oleh Camat Somba Opu selaku PPAT Drs. Taba Yusarif, diatas persil No. 6 SII, Kohir 944 CI, yang terletak di Jalan Hertasning Baru (sekarang Jalan TUN Abdul Razak), Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan batas- batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Tanah Kapling milik A. Muchtar Ali;
- Timur : Tanah Kapling milik Sajo;
- Selatan : Tanah Kapling milik Hade;
- Barat : Rencana jalan lorong;

(peta lokasi terlampir);

2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut, diatas tetap dipercayakan penggarapannya dan pengawasannya kepada Saudara Andi Alidin, dan pada waktu itu yang ditujukan oleh Andi Alidin, sebagai penggarap adalah lelaki Dade, lelaki Pata dan Tinri, sekarang dijaga oleh Jumalang Dg. Sirowa demikian keadaannya setiap Tahun dan ketika Penggugat ke



Makassar tetap menyempatkan diri untuk melihat tanah kapling miliknya dan tidak ada tanda-tanda bahwa diatas tanah kapling milik Penggugat tersebut ada orang yang mengklaim sebagai miliknya;

3. Bahwa baru-baru ini Penggugat mendapat informasi dari A.Alidin dalam suratnya tertanggal 18 Nopember 2010, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 Nopember 2010 yang menerangkan bahwa diatas tanah kapling milik Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 00987/Tombolo tanggal 30 Mei 2006, Surat Ukur No. 00862/Tombolo/ 2005, tanggal 3 Mei 2005 seluas 2.000 M2 atas nama Dra. Hj. Farida Kasim Apoteker, dan dalam tahap sidang pemeriksaan persiapan dalam perkara Nomor 68/G.TUN/ 2010/P.TUN.Mks, pada tanggal 22 Desember 2010, telah diketahui pula Penggugat bahwa sertipikat obyek sengketa atas nama Steven Wijoyo;
4. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. A.Alidin datang menemui Penggugat di Bone dengan menjelaskan isi photo copy surat SP2HP dari Kepolisian tertanggal 5 Desember 2009 terhadap laporan Polisi dari Sdr. Sajo No. Pol. 532/K/V/2006 tanggal 30 Mei 2006, diberitahukan kepada Sajo bahwa Hasil Laboratorium Forensik terhadap surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa/Kampung Pa'bangiang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan itu Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya sertifikat obyek sengketa oleh Tergugat;
5. Bahwa Penggugat juga mencermati isi surat Kepala Laboratorium Forensik No. Pol : R/996/IX/2009/Labfor Mks, tanggal 15 September 2009, dengan menerangkan bahwa : blangko dokumen bukti QB1 (surat ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa/Kampung Pa'bangiang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, persil 6 SII, Kohir 944 CI, atas nama Supu bin Imba adalah merupakan blangko dalam bentuk "Photo Copy" maka berdasarkan itu Penggugat dapat menarik kesimpulan dengan dugaan bahwa "Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa/Kampung Pa'bangiang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Persil 6 SII Kohir 944 CI atas nama Supu bin Imba" yang merupakan sebagai dasar penerbitan Sertipikat obyek sengketa adalah Bukan Asli/Palsu;
6. Bahwa Tergugat juga tidak mengindahkan surat keberatan dari saudara Sajo tertanggal 18 April 2005 Juncto Surat Lurah Tombolo dalam suratnya

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 158 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 593-3/97/KTL/X/05, tanggal 3 Oktober 2005 dan surat keberatan dari H. Abu Daud, B.Sc, tertanggal 09 September 2006, Juncto Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 570-98-53, tertanggal 16 Januari 2006 dan tetap melakukan pengukuran kemudian menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00987/ Tombolo tanggal 30 Mei 2006, Surat Ukur No. 00862/ Tombolo/ 2005, tanggal 3 Mei 2005 seluas 2.000 M2 atas nama Dra. Hj. Farida Kasim Apoteker, yang telah dibalik nama kepada Steven Wijoyo berdasarkan Akte Jual Beli No. 339/JB/SO/DY-VIII/2007, tanggal 10 Agustus 2007 (photo copy surat keberatan tersebut terlampir);

7. Bahwa oleh karena surat pemberitahuan dari saudara Andi Alidin tertanggal 18 Nopember 2010 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 Nopember 2010, maka sejak tanggal 22 Desember 2010 Penggugat baru mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor : 00987/Tombolo tanggal 30 Mei 2006, Surat Ukur No. 00862/Tombolo/2005, tanggal 3 Mei 2005 seluas 2.000 M2 atas nama Dra. Farida Kasim Apoteker yang telah dialihkan kepada Steven Wijoyo, masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa setelah Penggugat mencermati photo copy Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa/Kampung Pa'bangiang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, persil 6 SII, Kohir 944 CI, atas nama "Supu bin Imba" tercatat sebagai persil 6 SII "Kohir 944 CI", sedangkan yang tercatat dalam Akte Jual Beli yang mendasari terbitnya sertipikat obyek in litis tercatat sebagai persil 6 SII "kohir 774 CI", oleh karena itu kedua bukti surat yang mendasari terbitnya sertipikat obyek sengketa ternyata saling tumpang tindih dan bertentangan satu sama lain sehingga Tergugat dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara adalah tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00987/Tombolo tanggal 30 Mei 2006, Surat Ukur No. 00862/ Tombolo/2005, tanggal 3 Mei 2005 seluas 2.000 M2 atas nama Steven Wijoyo;
9. Bahwa berdasarkan kewenangan yang melekat pada Tergugat kemudian tetap memproses dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00987/ Tombolo tanggal 30 Mei 2006, Surat Ukur No. 00862/Tombolo/ 2005,



tanggal 3 Mei 2005 seluas 2.000 M2 atas nama Dra. Farida Kasim Apoteker yang telah dialihkan kepada Steven Wijoyo adalah merupakan perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara yang melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, dengan tidak cermat dan tidak teliti dan sewenang-wenang, dan tidak cermat oleh karena itu Tergugat telah melanggar pasal 30 ayat (1) huruf a,b,c PP Nomor 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah dan pasal 53 ayat 2, a, b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

10. Bahwa dalam perkara No.68/G.TUN/2010/PTUN.Mks pada tahap sidang pemeriksaan persiapan telah diketahui oleh Penggugat bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00987/Tombolo tanggal 30 Mei 2006, Surat Ukur No. 00862/Tombolo/2005, tanggal 3 Mei 2005 seluas 2.000 M2 atas nama Dra. Hj. Farida Kasim Apoteker tersebut telah dibalik nama kepada Steven Wijoyo berdasarkan Akte Jual Beli No. 340/JB/SO/DY-VIII/2007, tanggal 10 Agustus 2007, sehingga gugatan ini diajukan secara tersendiri;
11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut diatas telah merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut supaya Sertipikat Hak Milik Nomor :00987/Tombolo tanggal 30 Mei 2006, Surat Ukur No. 00862/Tombolo/2005, tanggal 3 Mei 2005 seluas 2.000 M2 atas nama Steven Wijoyo sebagai obyek gugat dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Demikian alasan gugat dan berdasarkan itu mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dapat segera mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan semua gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 00987/Tombolo, tanggal 30 Mei 2006, Surat Ukur No. 00862/Tombolo/2005, tanggal 3 Mei 2005, seluas 2.000 M2 atas nama Steven Wijoyo;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor : 00987/Tombolo, tanggal 30 Mei 2006, Surat Ukur No. 00862/Tombolo/2005, tanggal 3 Mei 2005, seluas 2.000 M2 atas nama Steven Wijoyo dalam buku tanah yang ada pada kantor Tergugat;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 158 K/TUN/2012



4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Gugatan Penggugat salah Kompetensi;

Bahwa Penggugat dalam alasan dan dalil gugatannya sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 dan 4 point angka 8 yang berbunyi "bahwa Penggugat juga mencermati isi surat Kepala Laboratorium Forensik No. Pol : R/996/IX/2009/Labfor Mks, tanggal 15 September 2009 dengan menerangkan bahwa : *Blanlco dokumen bukti QBI (surat ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa/Kampung Pa'bangiang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, persil 6 SII, Kohir 944 CI, atas nama Supu bin Imba)* adalah merupakan blangko dalam bentuk "Fhoto Copy" maka berdasarkan itu Penggugat dapat menarik kesimpulan dengan dugaan bahwa **"Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa/ Kampung Pa'bangiang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Persil 6 SII Kohir 944 CI atas nama Supu bin Imba"** yang merupakan sebagai dasar penerbitan Sertipikat obyek sengketa adalah *Bukan Asli Palsu*"; maka dengan jelas bahwa Penggugat sesuai dengan dalil gugatan tersebut telah menyimpulkan sendiri bahwa Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa/Kampung Pa'bangiang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Persil 6 SII Kohir 944 CT atas nama Supu bin Imba adalah palsu. Sedangkan mengenai keabsahan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa/Kampung Pa'bangiang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Persil 6 SII Kohir 944 CI atas nama Supu bin Imba tersebut belum pernah diuji dan diperiksa serta diputus oleh suatu lembaga peradilan. Dan jika sekiranya pun demikian maka dasar gugatan penggugat dengan kesimpulannya menyatakan bahwa dasar penerbitan sertipikat obyek sengketa adalah bukan asli/palsu hal ini tentunya bukan merupakan lingkup kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Sebab pada saat penerbitan Sertipikat *a quo* telah memenuhi segala persyaratan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku salah satu contohnya dapat kita lihat bahwa secara logika Sertipikat *a quo* diterbitkan pada tanggal 30 Mei 2006 sedangkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Pol : R /996/IX/ 2009/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labfor Mks, tanggal 15 September 2009. Jadi jelas bahwa dokumen atau salah satu dasar penerbitan sertipikat a quo pada tanggal 30 Mei 2006 adalah sah adanya sehingga tentunya diterbitkan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Gugatan Penggugat Kabur;

Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 2 point angka 1 dengan posita gugatan bahwa Penggugat memiliki tanah kapling seluas 150 M2 yang diperoleh berdasarkan akte jual beli No. 382/KSO/KLK/VII/1992 dari A. Alidin diatas Persil 6 SII, Kohir 944 CI. Sehingga Penggugat merasa perlu mengajukan gugatan atas SHM No. 987/Tombolo tanggal 30 Mei 2006 Surat Ukur No. 00862/Tombolo/ 2005 tanggal 3 Mei 2005 seluas 2.000 M2. Sedangkan bila kita melihat petitum gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 2 yang meminta kepada Majelis untuk menyatakan batal dan tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 00987/Tombolo tanggal 30 Mei 2006, Surat Ukur No. 00862/Tombolo/2005 tanggal 3 Mei 2005 seluas 2.000 M2 atas nama Steven Wijoyo. Jadi jelas bahwa antara Posita gugatan Penggugat yang hanya memiliki kepentingan seluas 150 M2 namun pada petitumnya memohon seluas 2.000 M2 hal ini adalah sungguh gugatan yang telah bersifat kabur dan tidak sinkron antara posita dan petitumnya;

Untuk itu sangat beralasan oleh Majelis yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk tidak menerima gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 23 Mei 2011 Nomor. 79/G.TUN/2010/PTUN.MKS yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.341.000.- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 158 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Makassar dengan putusannya Nomor. 110/B.TUN/2011/PT.TUN.MKS Tanggal 22 Nopember 2011.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 79/G.TUN/2010/P.TUN.MKS jo Nomor : 110/B.TUN/2011/PT.TUN.MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 30 Januari 2010;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding yang pada tanggal 1 Pebruari 2012 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 13 Pebruari 2012, sedangkan Tergugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan kontra memori kasasi No. 79/G.TUN/2010/PTUN.MKS tanggal 27 Pebruari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Ad.1 ALASAN PERTAMA;

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sungguh keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukum halaman 12 dan halaman 13 alinia pertama dari atas, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
“ Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, data fisik atas tanah yang ditunjuk dalam sertifikat Hak Milik No.00987/Kelurahan Tombolo Kec.Somba Opu Propinsi Sulawesi Selatan, terakhir atas nama STEVEN WIJOYO (Tergugat II Intervensi) berasal dari tanah Persil No.6 S.II Kohir No.944 CI, diterbitkan pada tanggal 30 Mei 2006, luas $\pm 2.000 \text{ M}^2$ (lihat bukti T.1)
- Bahwa tanah Persil 6 SII Kohir 944 CI atas nama SUPU DG TEMBA dengan luas $\pm 6.500 \text{ M}^2$ (lihat bukti PI)
- Bahwa tanah tersebut pernah dijual oleh TIMBUSENG BINTI SUPU kepada ANDI ALIDIN tersebut dalam Akta Jual Beli yang di buat Camat / PPAT seluas $\pm 751/\text{KSO}/\text{KLK}/\text{X}/1990$, tanggal 13 Oktober 1990 seluas $\pm 6.500 \text{ M}^2$ (lihat bukti P.2)
- Bahwa tanah Persil 6 SII Kohir 944 CI, di jual lagi oleh HJ.NURSI AH DG RIMANG kepada Dra HJ.FARIDA KASIM APT dengan Akta Jual Beli Camat / PPAT Nomor.1479/.../04, tanggal 12 Nopember 2004 seluas $\pm 6.500 \text{ M}^2$ (lihat bukti P II) dihubungkan (T-4) HJ NURSIA DG RIMANG, mengaku sebagai ahli waris SUPU BIN IMBA dalam perkawinannya dengan HAMIDAH DG JIBE.
- Bahwa HJ Nursia Dg Rimang adalah ahli waris dari SUPU Bin IMBA dalam perkawinannya dengan HAMIDANG DG JIBE (bukti T-4)
- Bahwa sebagian dari luas tanah $\pm 6.500 \text{ M}^2$ tersebut, yaitu seluas 150 M^2 oleh ANDI ALIDIN di jual kepada Penggugat (MUH YUSUF) dengan akta Jual Beli camat / PPAT Nomor. 382/KSO/KLK/VII/1992 tanggal 13 Juli 1992 (lihat bukti P.3)
- Bahwa hasil pemeriksaan setempat oleh majelis hakim Tingkat pertama di peroleh fakta bahwa kedua bela pihak sama-sama menunjuk tanah dengan petunjuk Persil Nomor.6 SII-Kohir 944 CI;
- Bahwa sebelum diterbitkan SHM obyek sengketa telah di ajukan keberatan-keberatan oleh pihak lain yang berkepentingan yaitu Sdr SADJO dan H.ABU DAUD .B.Sc (lihat bukti P.7).

“ Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini, Majelis hakim Tingkat Pertama, dalam pertimbangannya secara singkat, karena masih terdapat sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu terhadap bidang tanah Persil Nomor. 6 S.II kohir No.944 C.I seluas 6.500

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 158 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M2 atas nama SUPU DG TIMBA yang telah dijual oleh TIMBUSENG BINTI SUPU kepada ANDI ALIDIN Dan kemudian dijual lagi oleh HJ NURSIAH kepada Drs. FARIDA KASIM, Apoteker selanjutnya ke STEVEN WIJOYO”.

- Bahwa pertimbangan *Judex Factie* di atas jelas mengandung kekeliruan yang cukup nyata sehingga nampak adanya kesalahan dalam menerapkan hukum, karena:

ALASAN HUKUM:

- Bahwa berdasarkan pokok gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat asli, sangat jelas terbaca bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat, sedang mengajukan gugatan atas obyek sengketa berupa SHM No.00987/Tombolo tanggal 30 Mei 2006, surat ukur No.00862/ Tombolo/2005 tanggal 3 Mei 2005,atas tanah seluas 2000 M2 yang diterbitkan Termohon Kasasi/Tergugat IN CASU Kepala Kantor Pertanahan Kab.Gowa, tercatat atas nama STEVEN WIJOYO;
- Bahwa berdasarkan obyek sengketa sebagaimana ditunjuk menurut gugatan Pemohon Kasasi / Penggugat asli dengan obyek sengketa IN CASU Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 00987/Tombolo tanggal 30 Mei 2006, surat ukur Nomor. 00862/Tombolo 2005, tanggal 3 Mei 2005 atas tanah seluas 2000 M2 atas nama STEVEN WIJOYO (Turut Termohon Kasasi/Turut Intervensi) maka cukup nyata bahwa obyek sengketa *a quo* adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa menurut ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 ayat (2) (3) dan (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

“ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “.

Ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

“ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

- Bahwa dengan berpegang menurut ketentuan hukum menurut di atas, nampak dengan amat jelas bahwa obyek sengketa sebagaimana ditunjuk dalam gugatan gugatan Pemohon Kasasi / Penggugat adalah sengketa Tata Usaha Negara yang masih tunduk dalam ruang lingkup wewenang Peradilan Tata Usaha untuk mengadilinya, sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 ayat (2) (3) dan (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa kesalahan *Judex Factie* dalam putusannya karena menjadikan Persil No.6 S.II Kohir No.944 C.1 sebagai dasar meletakkan putusan, karena oleh *Judex Factie a quo*, melihat Persil No. 6 S.11 Kohir No.944 C.1 sebagai sumber kepemilikan yang sama, pada hal Persil No.6 S.11 Kohir. No.944 C.1 tersebut ditunjuk pada wilayah yang berbeda, artinya dengan menunjuk wilayah yang berbeda tersebut, maka dapat dipastikan lokasi persil No.6 S.11 Kohir.No.944 C.1 yang ditunjukkan para pihak adalah lokasi yang berbeda pula;
- Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan *Judex Factie* yang menunjuk pemakaian Persil No.6 S.11 Kohir No.744 C.1, sebagai dasar timbulnya sengketa kepemilikan tanpa melihat bukti surat tersebut secara keseluruhannya IN CASU wilayah kekuasaan pemerintahan yang ditunjuk dalam surat tersebut, maka dapat dipastikan bahwa *Judex Factie* dalam putusannya telah melakukan

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 158 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggaran pelaksanaan penerapan hukum sehingga sungguh jelas tindakan *Judex Factie a quo*, merupakan kekeliruan dalam melaksanakan hukum sebagaimana di maksud dalam Pasal 30 Sub b Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

- Bahwa terhadap pandangan *Judex Factie* tentang adanya dua kepemilikan terhadap tanah yang ditunjuk menurut obyek sengketa sebagaimana terdatur dalam Persil 6, secara hukum wewenang merupakan penilaian terhadap pokok perkara, yang oleh *Judex Factie* dapat menilainya berdasarkan bukti-bukti menurut pemeriksaan persidangan “apakah bukti Pemohon Kasasi/ Penggugat benar menunjuk lokasi obyek sengketa sebagai miliknya sehingga diterbitkannya obyek sengketa dari Termohon Kasasi/Tergugat asli tersebut menimbulkan kerugian pada diri Pemohon Kasasi/ Penggugat sebagaimana dimaksud menurut gugatan, sepenuhnya merupakan wewenang *Judex Factie* untuk menilainya bukan untuk menghindarinya, dengan memandang bahwa perkara *a quo* mengandung sengketa kepemilikan”.

Ad.2 ALASAN KEDUA;

- Bahwa *Judex Factie* amat salah dalam menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana menurut pertimbangan halaman 10 alinia 3 dari atas dan halaman 15 dari atas, yang menyatakan sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa benar sebelum Tergugat menerbitkan SHM obyek sengketa, telah menerima keberatan yang meminta supaya Tergugat menangguhkan penerbitan SHM obyek sengketa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 dan penjelasannya,yang intinya Tergugat diperbolehkan melakukan pembukuan dalam buku tanah, terhadap tanah yang disengketakan tetapi tidak diajukan ke Pengadilan, berdasarkan fakta di atas, majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat MEMANG BENAR TERHADAP TANAH PERSIL 6 SII KOHIR 944 CI tersebut NAMUN BELUM PERNAH DIAJUKAN GUGATAN SENGKETA KEPEMILIKAN KE PENGADILAN NEGERI”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, majelis hakim Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor. 79/G.TUN/2010/P.TUN.MKS, tanggal 23 Mei 2011 sudah tepat dan benardst “.

ALASAN HUKUMNNYA:

- Bahwa putusan *Judex Factie* yang secara serta merta mengambil alih/menguatkan putusan *Judex Factie* Pengadilan Tingkat pertama, dengan menunjuk Pasal 30 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, selain sangat subyektif tindakan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar juga bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik (*The General Principles of Good Administration*) atau (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) khususnya “ Azas keadilan dan kewajaran “, dimana Termohon Kasasi / Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa In Casu SHM No.00987/Tombolo tanggal 30 Mei 2006 S.U No.00862/Tombolo/2005 tanggal 3 Mei 2005 atas tanah seluas 2000 M2, dilakukan dengan secara sewenang-wenang atau sangat tidak wajar karena *Judex Factie a quo*, tidak melihat bahwa lokasi yang ditunjuk obyek sengketa selain datanya hanya menunjuk lokasi lain juga dalam penguasaan pihak ketiga (dalam penguasaan Pemohon Kasasi sampai sekarang) karenanya sangat jelas bahwa syarat perlunya kelengkapan data yuridis dan data fisik sungguh tidak terpenuhi secara hukum, termasuk adanya teguran dari Kepala Kelurahan bahwa obyek sengketa yang di mohonkan Turut Termohon Kasasi / Tergugat I Intervensi kiranya dapat di tangguhkan penerbitanya mengingat lokasi yang ditunjuk sementara dalam penguasaan pihak ketiga IN CASU penguasaan Pemohon Kasasi / Penggugat Asli, namun oleh Termohon Kasasi/ Tergugat asli tetap melanjutkan permohonan Turut Termohon Kasasi tanpa menghiraukan adanya kekurangan tersebut dan adanya keberatan dari pihak Pemohon Kasasi tersebut Sdr Sajo;
- Bahwa dengan memperhatikan langkah *Judex Factie* yang tidak berdasarkan fakta maka sungguh sangat jelas menurut hukum bahwa

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 158 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sungguh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya;

- Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang secara seta merta menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor. 79/G.TUN/ 2010/P.TUN.MKS, sebagaimana dimaksud menurut pertimbangan hukum *Judex Factie* di atas, jelas mengandung kekeliruan sehingga jelas melanggar hukum yang berlaku dengan memandang bahwa perkara *a quo* mengandung sengketa kepemilikan, dengan alasan terhadap perkara tersebut dianggapnya belum pernah berproses secara perdata melalui gugatan di Pengadilan Negeri;
- Bahwa tindakan *Judex Factie* dalam menempatkan obyek sengketa ke dalam ranah Peradilan Umum, sungguh keliru dan salah penerapan hukum karena obyek sengketa berupa Sertifikat hak Milik (SHM) No.00987/tombolo tanggal 30 Mei 2006 S.U No.00862/Tombolo/2005 tanggal 3 Mei 2005 atas nama STEVEN WIJOYO, sebagaimana ditunjuk menurut gugatan “ JELAS “ merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yang bersifat Kongkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum pada diri Pemohon Kasasi / Penggugat asli sebagai orang yang dirugikan. Dan keputusan Termohon Kasasi/Tergugat asli tersebut, adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 ayat (2) (3) dan (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sbb:

“ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Kongkret, Individual



dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

“ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara....dst “.

Ad.3 ALASAN KETIGA;

- Bahwa terdapat kekeliruan hukum terhadap pertimbangan *Judex Factie* halaman 13 alinia 2 dan 3 dari atas, yang pada pokoknya menyatakan sbb:

“ Bahwa, hasil pemeriksaan setempat oleh majelis hakim tingkat pertama di peroleh fakta bahwa kedua pihak sama-sama menunjuk tanah dengan petunjuk Persil Nomor. 6 SII Kohir No. 944 C1”.

“ Bahwa sebelum diterbitkan SHM obyek sengketa telah di ajukan keberatan-keberatan oleh pihak lain yang berkepentingan yaitu Sdr. SAJO dan H. DAUD (lihat bukti P.7) “.
- *Judex Factie* menurut pertimbangannya di atas cukup menyesatkan dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian, karenanya *Judex Factie a quo* dapat dianggap salah menerapkan hukum dengan alasan sbb:

ALASAN HUKUMNNYA:

- Bahwa memperhatikan *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya di atas, jelas menunjukkan bahwa Termohon Kasasi / Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sungguh melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik “ Azas-Azas keadilan dan kewajaran “ yang harus ditaati oleh setiap Pejabat dalam meletakkan sebuah keputusan Tata Usaha Negara termasuk di dalamnya diterbitkannya obyek sengketa;
- Bahwa adanya pelanggaran terhadap azas hukum diatas, terjadi karena oleh *Judex Factie* sendiri telah diakuinya bahwa sebelum dilakukan penerbitan atas obyek sengketa oleh Termohon Kasasi / Tergugat, sebelumnya telah mendapat keberatan hukum dari pihak yang berkompentingan antara lain Sdr Sadjo dan, Sdr H.Abu

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 158 K/TUN/2012



Daud,B.Sc. namun oleh Termohon Kasasi/Tergugat tetap memaksakan kehendaknya untuk melanjutkan permohonan Turut Termohon Kasasi / Tergugat I Intervensi Steven Wijoyo, sehingga obyek sengketa tetap diterbitkan;

- Bahwa tindakan hukum Termohon Kasasi / Tergugat Asli, dalam menerbitkan obyek sengketa sekalipun dihadapkan adanya keberatan hukum dari pihak yang berkepentingan, menunjukkan Termohon Kasasi / Tergugat asli tidak memiliki kepekaan terhadap segala kepentingan yang ada meskipun telah disadari bahwa terbitnya obyek sengketa atas lokasi yang dikuasai Pemohon Kasasi/Penggugat akan menimbulkan kerugian pada diri Pemohon Kasasi selaku pemilik sah atas lokasi yang ditunjuk obyek sengketa;
- Bahwa menunjuk pertimbangan *Judex Factie* dalam mengakui adanya wewenang dalam mengadili keputusan Pejabat Tata Usaha Negara In Casu diterbitkannya obyek sengketa SHM Nomor. 00987/Tombolo tanggal 30 Mei 2006, Surat Ukur No. 00862/Tombolo tanggal 3 Mei 2005, karenanya dengan berpegang menurut sikap *Judex Factie* dalam pertimbangannya tersebut, maka terhadap putusan *a quo*, sungguh tidak mencerminkan adanya kepastian hukum, karena pada disisi lain *Judex Factie* memandang perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya sedangkan pada pertimbangan lain pula telah mengakuinya jika obyek sengketa SHM No. 00987/Tombolo tanggal 30 Mei 2006, Surat Ukur 00863/Tombolo/2005 tanggal 3 Mei 2005, tersebut merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang tunduk dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Mengenai keberatan pertama s/d ketiga :

- Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena keberatan-keberatan tersebut sudah dipertimbangkan tepat dan benar oleh *Judex Factie* dan lagi pula mengenai keberatan-keberatan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

- *Judex Factie* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar karena dalam perkara *a quo* terdapat sengketa keperdataan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : MUH. YUSUF alias YUSUF harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MUH. YUSUF alias YUSUF tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 23 April 2012 oleh Marina Sidabutar, SH.MH.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 158 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA dan H. Yulius, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA
ttd.
H. Yulius, SH.MH.

K e t u a :
ttd.

Marina Sidabutar, SH.MH

Panitera Pengganti :
ttd.

Lucas Prakoso, SH.MHum.

Biaya-biaya :

| | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp. 489.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 500.000,- |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754